

BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 149 TAHUN 2011
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk dan format dalam persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Seksi Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya dapat disingkat Seksi PKB adalah Seksi yang melayani pengujian kendaraan bermotor.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
8. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor

yang diangkat menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

9. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
10. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
12. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
13. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker/pengecatan pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
14. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
16. Kendaraan Wajib Uji adalah Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Kereta gandengan, Kereta Tempelan, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus.
17. Mobil Bus adalah kendaraan angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk

pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus)kilogram.

18. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
22. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
24. Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa pelayanan.
25. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
26. Penghapusan kendaraan adalah kegiatan/tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan kendaraan Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
27. Laporan Rusak adalah tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada Seksi PKB bahwa kendaraan

miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.

28. Daerah asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan tersebut terdaftar/tercatat sebagai kendaraan wajib pajak.
29. Peremajaan kendaraan adalah Penggantian kendaraan angkutan penumpang umum dengan kendaraan sejenis yang lebih layak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

JENIS KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Jenis Kendaraan wajib uji yang meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.
- (2) Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Seksi PKB.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

- a. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. mutasi uji kendaraan;
- c. numpang uji kendaraan;
- d. rubah spesifikasi kendaraan;
- e. penghapusan kendaraan; dan
- f. laporan rusak kendaraan.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Seksi PKB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari:
 1. pengujian berkala kendaraan bermotor pertama harus dilampiri:
 - a) surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan;
 - b) Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - c) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - d) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor; dan
 - e) surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik.
 2. pengujian berkala kendaraan bermotor Lanjutan harus dilampiri:
 - a) foto copy buku uji dan asli;
 - b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor;
 - d) surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik;
 - e) surat keterangan tera untuk kendaraan tangki;
 - f) surat ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang dengan trayek;
 - g) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK; dan

h) surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji.

b. mutasi uji terdiri dari:

1. mutasi uji masuk harus dilampiri:

- a) foto copy buku uji dan asli;
- b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor;
- d) surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik;
- e) rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan;
- f) kartu induk kendaraan asli; dan
- g) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.

2. mutasi uji keluar harus dilampiri:

- a) foto copy buku uji dan asli;
- b) foto copy STNK;
- c) foto copi fiskal;
- d) foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) surat kuasa bermaterai jika pengurusan oleh Pihak Kedua; dan
- f) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.

c. numpang uji kendaraan terdiri dari:

1. numpang uji masuk harus dilampiri:

- a) foto copy buku uji dan asli;
- b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor;
- d) surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik; dan
- e) surat persetujuan numpang uji dari daerah asal uji kendaraan.

2. numpang uji keluar harus dilampiri:

- a) foto copy buku uji dan asli;

- b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) surat Kuasa bermaterai jika pengurusan oleh Pihak Kedua; dan
 - e) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.
- d. rubah spesifikasi kendaraan harus dilampiri:
- 1. buku uji asli dan foto copy;
 - 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dan foto copy;
 - 3. BPKB bagi kendaraan yang sebelumnya bukan kendaraan wajib uji asli dan foto copy;
 - 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor yang baru;
 - 5. surat keterangan hasil pemeriksaan mutu asli dan foto copy;
 - 6. surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk khusus untuk Pick Up; dan
 - 7. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.
- e. penghapusan kendaraan bermotor harus dilampiri:
- 1. foto copy buku uji dan asli bagi kendaraan bermotor wajib uji;
 - 2. surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah;
 - 3. foto copy STNK; dan
 - 4. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK/kendaraan.
- f. untuk mendapatkan laporan rusak harus dilampiri:
- 1. foto copy buku uji dan asli;
 - 2. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 3. surat keterangan rusak dari bengkel; dan
 - 4. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Seksi PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d, dan huruf e, sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
- (4) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa kartu uji dan tanda uji.
- (5) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang:
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pengujian ulang.
- (6) Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung mengajukan keberatan kepada Kepala Seksi PKB.
- (7) Kepala Seksi PKB setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak keberatan tersebut.

- (8) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Seksi PKB segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (9) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemohon tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 7

Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Pengujian penghapusan dilaksanakan oleh Penguji dengan melakukan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. penghapusan kendaraan; dan
 - b. peremajaan kendaraan.
- (3) Apabila penghapusan kendaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan penilaian kondisi teknis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemohon diberikan Surat Keterangan Penghapusan Kendaraan.

Pasal 9

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar.
- (2) Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

Pasal 10

- (1) Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan Surat Keterangan Mutasi Keluar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Pasal 11

Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan kewajiban uji berkala karena rusak, maka pemohon melaporkan kerusakan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Seksi PKB untuk dibuatkan Surat Keterangan Kendaraan Rusak.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh Seksi PKB melalui loket;
 - b. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan kepada petugas Loket;
 - c. petugas loket:
 1. menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar, akan dimasukkan dalam database pengujian kendaraan bermotor;
 2. melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor dan perhitungan nilai retribusi; dan

3. menerima pembayaran retribusi dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi.
- d. petugas penguji:
1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
 2. menuangkan hasil pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
 3. apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan Kendaraan lulus uji maka akan diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping; dan
 4. apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat pengujian ulang.
- (2) Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMEN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

Permintaan penggantian buku uji dan/atau tanda uji yang disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi setelah pemohon menyerahkan buku uji yang rusak dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 149 Seri
E

